



**PENETAPAN**

Nomor 113/Pdt.P/2024/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**PEMOHON 1**, tempat dan tanggal lahir Dompu, 12 Juli 1996, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN DOMPU, sebagai Pemohon I;

**m e l a w a n**

**Indah wahyuningsih binti Awahab**, tempat dan tanggal lahir Ranggo, 14 Maret 2000, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, xxxxxxxx xxxxx, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal telah mengajukan permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan register perkara Nomor 113/Pdt.P/2024/PA.Dp tanggal 17 April 2024 dengan alasan/dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, dengan alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.113/Pdt.P/2024/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada bulan November 2016, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Awahab dengan disaksikan langsung oleh dua orang saksi nikah yang bernama A. Ghani dan A.azis dengan mahar seperangkat alat sholat;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus gadis dan selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut serta selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama: **Muhammad Ridho** (7 tahun);
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak dilaporkan oleh Pembantu Pencatat Nikah (P3N) setempat;
7. Bahwa maksud permohonan isbat nikah para Pemohon adalah untuk keperluan dan kelengkapan dokumen lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
8. Bahwa para Pemohon mampu membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkaraini karena miskin;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dompu cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.113/Pdt.P/2024/PA.Dp



PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**M.uhammad Yadin bin Mahmud**) dengan Pemohon II (**Indah wahyuningsih binti awahab**) yang dilaksanakan pada bulan November 2016, Desa Mangge Na'e, Kecamatan Dompu, xxxxxxxxx xxxxx;
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 113/Pdt.P/2024/PA.Dp tanggal 24 April 2024 dan 13 Mei 2024 yang dibacakan di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya, berdasarkan Pasal 148 R.Bg, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.113/Pdt.P/2024/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 545.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 M., bertepatan dengan tanggal 13 Zulqaidah 1445 H., oleh Munawir, S.E.I., M.H. sebagai ketua majelis, Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I. dan Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suhadah, S.H. sebagai panitera pengganti, tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I.**

**Munawir, S.E.I., M.H.**

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.113/Pdt.P/2024/PA.Dp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suhadah, S.H.

**Rincian Biaya Perkara:**

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	:	30.000
b. Panggilan pertama para Pihak	:	20.000
c. Redaksi	:	10.000
2. Biaya Proses	:	75.000
3. Biaya Panggilan	:	400.000
4. Meterai	:	10.000
<b>Jumlah</b>	:	<b>545.000</b>

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)